



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR. 399 TAHUN 1961.  
TENTANG  
MENGABULKAN PERMOHONAN THE DJIN LIONG DAN THE DJIN SING  
UNTUK MENDJADI WARGANEGARA REPUBLIK  
INDONESIA BERDASARKAN PASAL V  
PERATURAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO.62  
TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Permohonan THE DJIN LIONG dan permohonan THE DJIN SING masing-masing tertanggal Singaradja, 2 Djuni 1959 ;

Memperhatikan : A. Usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta, 23 Mei 1961, No. 11330;  
B. Surat Menteri Kehakiman Tertanggal Djakarta, 8 Djuli 1961 No.J.B.3/171/21;

Menimbang : bahwa permohonan jang bersangkutan patut dikabulkan ;

mengingat : pasal V Peraturan Peralihan Juneto pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.113);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengabulkan Permohonan :

1. THE DJIN LIONG,  
lahir di Singaradja pada tanggal 7 Nopember 1940, bertempat tinggal di Djalan Modjopahit , Singaradja ;
2. THE DJIN SING,  
lahir di Singaradja pada tanggal 25 Maret 1936, bertempat tinggal di Djalan Modjopahit , Singaradja ;

Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Presiden ini.-

Diumumkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Djuli 1961.  
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Djuli 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr. ICHSAN

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**